



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864,.0265-548684 Fax 0265-548682
e-mail: *Disdiktsm@gmail.com* website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .

No:421.9/KEP.2223.....-DISDIK/2015

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari ketua yayasan Nurul Khoir Kp Cimaungpaeh Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 001/yay-al-hidayah cimaung paeh tentang permohonan izin oprasional PAUD Al-Hidayah
2. Surat rekomodasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Cigalontang No:800/57/uptd/VII/2015
- Menimbang : a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun2003 Tentang system pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan,sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
8. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.
10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan koperensi guru.
11. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .

12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
 13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

Memutuskan

Di tetapkan di : Tasikmalaya.
Pada tanggal : 18 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya

~~DR. H. M. Z. ALFIAN, M.Pd~~
Pembina Utama Muda
NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada
Yth.1. Bupati Tasikmalaya
2.BKPLD Kab.Tasikmalaya
3.Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
4.Kepala kantor arsip dan perpustakaan
Kab. Tasikmalaya
5.kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS
Kecamatan Cigalontang
6.Camat Kecamatan cigalontang